



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No : 178/Pid.B/2021/PN.Pbm.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>ERWINSYAH Bin ABU HASAN;</b>
Tempat lahir	:	Palembang;
Umur/tanggal lahir	:	39 tahun /21 Februari 1982;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Sedap Malam Gang Bakung RT 001 RW 003 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan swasta;
Pendidikan	:	Sekolah Lanjutan Tingkat

Atas/Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 22 Juni 2021 Nomor Sp-Kap/19/VI/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 23 Juni 2021, Nomor SP.Han/14/VI/2021 Reskrim, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, tanggal 9 Juli 2021, Nomor : B-136/L.6.17//Epo.1/07/2021, sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, tanggal 19 Agustus 2021, Nomor : PRINT-182/L.6.17/EOH.2/07/2021, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 24 Agustus 2021, Penetapan No. 178/Pid.B/2021/PN.Pbm, sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021 ;

Halaman 1 dari 29 Putusan

Nomor:178/Pid.B/2021/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 9 September 2021, Penetapan No. 178./Pid.B/2021/PN.Pbm, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021 ;

Terdakwa menghadiri sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 24 Agustus 2021 Nomor : 178/Pid.B/2021/PN.Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 24 Agustus 2021 Nomor : 178/Pid.B/2021/PN.Pbm tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **ERWINSYAH Bin ABU HASAN** berserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan secara online;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan secara online;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan secara online, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ERWINSYAH BIN ABU HASAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN DALAM JABATAN**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERWINSYAH BIN ABU HASAN** dengan pidana selama 3 (tiga) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 24 (dua puluh empat ) lembar laporan hasil audit PT.SEPATU BATA,Tbk di toko sepatu bata Prabumulih yang hasil audit tersebut terdapat atau ditemukan kekurangan sebanyak 1.629 (seribu enam ratus dua puluh Sembilan ) pasang sepatu dan sandal dengan nilai

Halaman 2 dari 29 Putusan

Nomor:178/Pid.B/2021/PN.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian uang sebesar Rp.251.738.700 ( Dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah ).

### Di kembalikan kepada PT.SEPATU BATA,Tbk

- (satu ) buah Baju lengan panjang warna coklat hitam motif kotak-kotak merek Scotc
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem merek Mixxo

### Dirampanya untuk di musnakan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah).
- Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa serta permohonan keringanan hukuman terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa serta permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ERWINSYAH BIN ABU HASAN Pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Toko sepatu bata Prabumulih di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi Siswanto Bin Seger (Alm) bersama saksi Baskoro Widya Prakoso Nurhadi dan saksi Riza Dwi Putra Bin Abdul Latif sebagai tim Audit PT SEPATU BATA, TBK melakukan audit di Toko sepatu bata yang di

Halaman 3 dari 29 Putusan

Nomor:178/Pid.B/2021/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelolah oleh terdakwa dan setelah diaudit ditemukan selisih kekurangan sepatu dan sandal sebanyak 1.629 (Seribu enam ratus dua puluh Sembilan ) Pasang.

Bahwa terdakwa sebagai pengelola toko sepatu bata yang di kuasakan oleh PT SEPATU BATA, TBK sering tidak melaporkan hasil penjualan secara utuh ke PT SEPATU BATA, TBK, yang mana terdakwa sering mengurangi hasil jualan, dan hasil penjualan di pakai oleh terdakwa untuk sehari-hari , sehingga menyebabkan kerugian pada PT SEPATU BATA, TBK Sebesar Rp.251.738.700,- ( Dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan tujuh ratus rupiah);

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SISWANTO Bin SEGER (Aim)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bekerja di PT Sepatu BATA Tbk yang menjabat sebagai Distrik Manager PT Sepatu BATA yang telah diberi kuasa dan tanggungjawab untuk mengurus atau melaporkan permasalahan penggelapan barang dan uang yang dialami oleh PT Sepatu BATA;
  - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan berkaitan kejadian penggelapan di PT Sepatu Batu Bata Tbk Graha Bata Jalan RA Kartini Kav 28 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta yang dilakukan oleh Terdakwa ERWINSYAH;
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa ERWINSYAH yang merupakan Kuasa Toko Sepatu BATA yang tugas dan tanggungjawabnya menjaga aset perusahaan menjual dan menyetorkan hasil penjualan dan mengangkat pramuniaga menjaga kebersihan kerapian dan keamanan serta mengikuti program-program dari perusahaan;

Halaman 4 dari 29 Putusan

Nomor:178/Pid.B/2021/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi terdakwa ERWINSYAH telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan 1629 (seribu enam ratus dua puluh sembilan) pasang sepatu dan sandal merk BATA yang bila dinilai uang sekitar Rp 251 738 700,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) berdasarkan laporan dari data-data team auditor yang terlampir dalam laporan;
- Bahwa kejadian penggelapan uang tagihan barang milik PT Sepatu BATA Tbk diketahui pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 17 00 WIB pada saat team audit dari PT Sepatu BATA Tbk melakukan audit langsung ke Toko Sepatu BATA yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih yang ditemukan terdapat selisih kekurangan sepatu dan sandal sebanyak 1629 (seribu enam ratus dua puluh sembilan) pasang sepatu dan sandal merk BATA sehingga menyebabkan PT Sepatu Batu Bata Tbk Graha Bata yang beralamat di Jalan RA Kartini Kav 28 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta mengalami kerugian sebesar Rp 251 738 700,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa setahu saksi, cara terdakwa melakukan penggelapan barang dan uang milik PT Sepatu BATA Tbk dengan cara mengurangi hasil penjualan barang sehingga tidak menyetorkan hasil sebenarnya ke PT Sepatu BATA selaku pemilik perusahaan yang baru diketahui pada saat team Audit dari PT Sepatu BATA Tbk melakukan audit langsung ke Toko Sepatu BATA yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih pada hari Kamis Tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 17 00 WIB yang ditemukan terdapat selisih kekurangan sepatu dan sandal sebanyak 1629 (seribu enam ratus dua puluh sembilan) pasang sepatu dan sandal merk BATA sehingga menyebabkan PT Sepatu Batu Bata Tbk Graha Bata yang beralamat di Jalan RA Kartini Kav 28 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta mengalami kerugian sebesar Rp 251 738 700,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 5 dari 29 Putusan

Nomor:178/Pid.B/2021/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi terdakwa ERWINSYAH terakhir melaporkan penjualan barang dan menyetorkan hasil penjualan barang ke PT Sepatu BATA Tbk pada tanggal 3 Juni 2021 yakni dengan hasil laporan barang yang terjual sebesar Rp 600 000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa semula pihak perusahaan PT Sepatu BATA Tbk tidak memiliki kecurigaan terhadap Terdakwa ERWINSYAH selaku kuasa toko dan memang omset penjualan di toko yang dikuasakan kepada Terdakwa sedang menurun dari tahun sebelumnya lalu dilakukan audit dari PT Sepatu Bata yang dilakukan oleh Saudara RIZA selaku salah satu dari Team Auditor yang kebetulan Team Audit dari PT Sepatu Bata Tbk melakukan audit merupakan kegiatan rutin setiap setahun sekali dan pada saat dilakukan audit tersebut ditemukan adanya selisih kekurangan stok barang sepatu dan sandal dan uang yang kemudian dilaporkannya kepada saksi lalu setelah mendengar informasi tersebut saksi lalu langsung berangkat dari Lamongan menuju ke Palembang untuk melakukan pengecekan secara langsung di Toko Sepatu Bata di Prabumulih;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira jam 15 00 WIB saksi tiba di Toko Sepatu Batu Bata Prabumulih lalu saksi langsung melakukan pengecekan kembali guna memastikan kebenaran hasil audit tersebut dan setelah saksi cek dan ricek ternyata benar terjadi selisih dan kekurangan sebanyak 1629 (seribu enam ratus dua puluh sembilan) pasang sepatu dan sandal merk BATA sehingga menyebabkan PT Sepatu Batu Bata Tbk Graha Bata yang beralamat di Jalan RA Kartini Kav 28 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta mengalami kerugian sebesar Rp 251 738 700,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut lalu saksi diberi kuasa oleh PT Sepatu BATA Tbk untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ERWINSYAH yang telah melakukan penggelapan ke Polsek Prabumulih Barat untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa selain saksi dan RIZA yang mengetahui perbuatan terdakwa ERWINSYAH ada saksi lain yakni Saudara BASKORO WIDYA PRAKOSO NURHADI yang merupakan karyawan PT Sepatu Batu Bata;

Halaman 6 dari 29 Putusan

Nomor:178/Pid.B/2021/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ERWINSYAH tersebut PT Sepatu Batu Bata Tbk Graha Bata yang beralamat di Jalan RA Kartini Kav 28 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta mengalami kerugian sebesar Rp 251 738 700,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **BASKORO WIDYA PRAKOSO NURHADI Bin NURHADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan ssebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan di PT. Sepatu BATA Tbk Graha Bata yang beralamat di Jalan RA Kartini Kav 28 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta sebagai Shop Auditor Toko Sepatu BATA yang bertugas mengaudit seluruh toko Sepatu Bata di seluruh Indonesia lalu hasil audit yang dilakukan oleh saksi tersebut saksi sampaikan kepada pimpinannya di PT Sepatu BATA Tbk;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan kejadian penggelapan yang dialami oleh di PT. Sepatu BATA Tbk Graha Bata berupa barang dan uang yang terdiri dari 1629 (Seribu enam ratus dua puluh sembilan) pasang sepatu dan sandal merk BATA yang bila dinilai dengan uang sekitar Rp. 251. 738. 700,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan uang tagihan barang milik PT Sepatu Bata Tbk tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 17 00 WIB pada saat saksi bersama dengan Saudara RIZA selaku Team Audit dari PT Sepatu Bata Tbk sedang melakukan audit langsung ke Toko Sepatu Bata yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan hasil dari audit tersebut saksi dan Saudara RIZA menemukan adanya selisih kekurangan sepatu dan sandal sebanyak 1629 (Seribu enam ratus dua puluh sembilan) pasang sepatu dan sandal merk BATA sehingga menyebabkan PT Sepatu Bata Tbk mengalami kerugian sebesar Rp . 251. 738. 700,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 7 dari 29 Putusan

Nomor:178/Pid.B/2021/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pelaku yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa ERWINSYAH selaku Kuasa Toko Sepatu Bata yang tugas dan tanggungjawabnya yakni menjaga asset perusahaan menjual dan menyetorkan hasil penjualan mengangkat pramuniaga dan menjaga kebersihan dan kerapian serta keamanan dan mengikuti program-program dari perusahaan serta membuat laporan hasil penjualan terhadap sepatu dan sandal BATA;
- Bahwa bermula saksi bersama Saudara RIZA selaku Team Audit dari PT Sepatu BATA sedang melakukan audit langsung ke Toko Sepatu Bata yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih yang dimulai sejak Hari Minggu Tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 dan setelah saksi dan kawannya melakukan audit ditemukan adanya selisih kekurangan jumlah sepatu dan sandal sebanyak 1629 (Seribu enam ratus dua puluh sembilan) pasang sepatu dan sandal merk BATA sehingga menyebabkan PT Sepatu Bata Tbk mengalami kerugian sebesar Rp . 251. 738. 700,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) kemudian hasil audit beserta data-data dan laporan kronologis kejadian tersebut disampaikan kepada pimpinannya;
- Bahwa setahu saksi cara Terdakwa ERWIN melakukan penggelapan barang dan uang milik PT Sepatu BATA Tbk yakni dengan cara mengurangi hasil penjualan barang dengan tidak menyetorkan uang hasil penjualan yang sebenarnya ke PT Sepatu BATA Tbk;
- Bahwa setahu saksi terakhir Terdakwa ERWINSYAH melaporkan penjualan barang dan menyetorkan hasil penjualan barang ke PT Sepatu BATA Tbk pada tanggal 3 Juni 2021 yang dalam laporannya barang terjual sebesar Rp 600 000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pihak PT Sepatu BATA Tbk tidak memiliki kecurigaan terhadap Terdakwa selaku Kuasa Toko Sepatu BATA Tbk karena kegiatan audit yang dilakukan oleh saksi bersama rekannya yakni Saudara RIZA merupakan kegiatan rutin dari PT Sepatu BATA Tbk yang melakukan audit ke seluruh Toko Sepatu BATA Tbk di seluruh Indonesia setiap 2 (dua) tahun sekali dan pada saat itu memang saksi bersama

Halaman 8 dari 29 Putusan

Nomor:178/Pid.B/2021/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rekannya sedang mendapat jadwal untuk melakukan audit di Toko Sepatu BATA Cabang Kota Prabumulih dan ternyata setelah dilakukan audit ditemukan adanya selisih atau kekurangan sekitar 1629 (Seribu enam ratus dua puluh sembilan) pasang sepatu dan sandal merk BATA sehingga menyebabkan PT Sepatu Bata Tbk mengalami kerugian sebesar Rp . 251. 738. 700,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa bermula sejak hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan Hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 saksi bersama Tema Audit dari PT Sepatu BATA Tbk mendapat tugas untuk melakukan audit di Toko Sepatu Bata di Prabumulih setelah saksi sampai di Toko Sepatu BATA di Prabumulih lalu saksi bersama Team Audit langsung menanyakan Kuasa Toko Sepatu Bata Prabumulih yakni Terdakwa ERWINSYAH namun oleh pramuniaga dijawab bila Terdakwa ERWINSYAH sedang tidak ada lalu saksi langsung menghubungi Saudara SISWANTO selaku Distrik Manager untuk meminta izin melakukan audit di Toko Sepatu BATA Prabumulih dan setelah diperbolehkan lalu saksi langsung melanjutkan proses audit dengan mengecek dan menghitung stok/persediaan di Toko Sepatu BATA lalu saksi bersama Team memeriksa administrasi pembukuan Toko kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Toko Sepatu BATA Prabumulih selesai maka saksi bersama Team langsung melakukan perbandingan data antara data yang ada di Toko Sepatu BATA Prabumulih dengan data yang berada di Komputer Audit yang dipegang oleh saksi bersama Team dan setelah dibandingkan ternyata ada selisih dan kekurangan sebanyak 1629 (Seribu enam ratus dua puluh sembilan) pasang sepatu dan sandal merk BATA sehingga menyebabkan PT Sepatu Bata Tbk mengalami kerugian sebesar Rp . 251. 738. 700,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa setelah saksi mengetahui hasil audit tersebut adanya selisih atau kekurangan lalu saksi langsung melaporkan hasil audit ke Saksi SISWANTO selaku Distrik Manager yang diduga adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ERWINSYAH dengan cara mengurangi hasil penjualan barang dengan tidak menyetorkan hasil

Halaman 9 dari 29 Putusan

Nomor:178/Pid.B/2021/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebenarnya ke PT Sepatu BATA selaku pemilik perusahaan sehingga PT Sepatu BATA Tbk kehilangan sebanyak 1629 (Seribu enam ratus dua puluh sembilan) pasang sepatu dan sandal merk BATA sehingga menyebabkan PT Sepatu Bata Tbk mengalami kerugian sebesar Rp . 251. 738. 700,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa setelah saksi SISWANTO menerima laporan dari saksi atas kejadian tersebut lalu sesuai dengan SOP dari Perusahaan selanjutnya saksi SISWANTO selaku Distrik Manager diberi kuasa oleh PT Sepatu BATA Tbk melaporkan kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ERWINSYAH ke Polsek Prabumulih Barat untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **RIZA DWI PUTRA Bin ABDUL LATIF (AIm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah satu karyawan di kantor PT Sepatu BATA Tbk sebagai Shop Auditor Toko PT Sepatu BATA yang tugasnya mengaudit seluruh toko Sepatu BATA di seluruh Indonesia lalu hasil dari audit yang dilakukan oleh saksi disampaikan kepada pimpinannya;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ERWINSYAH karena terdakwa merupakan Kuasa Toko dari PT Sepatu BATA di Cabang Prabumulih
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan kejadian penggelapan yang dialami oleh di PT. Sepatu BATA Tbk Graha Bata berupa barang dan uang yang terdiri dari 1629 (Seribu enam ratus dua puluh sembilan) pasang sepatu dan sandal merk BATA yang bila dinilai dengan uang sekitar Rp. 251. 738. 700,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan uang tagihan barang milik PT Sepatu Bata Tbk tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 17 00 WIB pada saat saksi bersama dengan Saksi BASKORO WIDYA PRAKOSO NURHADI Bin NURHADI selaku Team Audit dari PT Sepatu Bata Tbk sedang melakukan audit langsung ke Toko

Halaman 10 dari 29 Putusan

Nomor:178/Pid.B/2021/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sepatu Bata yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan hasil dari audit tersebut saksi dan Saksi BASKORO WIDYA PRAKOSO NURHADI Bin NURHADI menemukan adanya selisih kekurangan sepatu dan sandal sebanyak 1629 (Seribu enam ratus dua puluh sembilan) pasang sepatu dan sandal merk BATA sehingga menyebabkan PT Sepatu Bata Tbk mengalami kerugian sebesar Rp . 251. 738. 700,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa setahu saksi pelaku yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa ERWINSYAH selaku Kuasa Toko Sepatu Bata yang tugas dan tanggungjawabnya yakni menjaga asset perusahaan menjual dan menyetorkan hasil penjualan mengangkat pramuniaga dan menjaga kebersihan dan kerapian serta keamanan dan mengikuti program-program dari perusahaan serta membuat laporan hasil penjualan terhadap sepatu dan sandal BATA;
- Bahwa bermula saksi bersama Saksi BASKORO WIDYA PRAKOSO NURHADI Bin NURHADI selaku Team Audit dari PT Sepatu BATA sedang melakukan audit langsung ke Toko Sepatu Bata yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih yang dimulai sejak Hari Minggu Tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 dan setelah saksi dan kawannya melakukan audit ditemukan adanya selisih kekurangan jumlah sepatu dan sandal sebanyak 1629 (Seribu enam ratus dua puluh sembilan) pasang sepatu dan sandal merk BATA sehingga menyebabkan PT Sepatu Bata Tbk mengalami kerugian sebesar Rp . 251. 738. 700,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) kemudian hasil audit beserta data-data dan laporan kronologis kejadian tersebut disampaikan kepada pimpinannya;
- Bahwa setahu saksi cara Terdakwa ERWIN melakukan penggelapan barang dan uang milik PT Sepatu BATA Tbk yakni dengan cara mengurangi hasil penjualan barang dengan tidak menyetorkan uang hasil penjualan yang sebenarnya ke PT Sepatu BATA Tbk;

Halaman 11 dari 29 Putusan

Nomor:178/Pid.B/2021/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi terakhir Terdakwa ERWINSYAH melaporkan penjualan barang dan menyetorkan hasil penjualan barang ke PT Sepatu BATA Tbk pada tanggal 3 Juni 2021 yang dalam laporannya barang terjual sebesar Rp 600 000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pihak PT Sepatu BATA Tbk tidak memiliki kecurigaan terhadap Terdakwa selaku Kuasa Toko Sepatu BATA Tbk karena kegiatan audit yang dilakukan oleh saksi bersama rekannya yakni saksi BASKORO WIDYA PRAKOSO NURHADI Bin NURHADI merupakan kegiatan rutin dari PT Sepatu BATA Tbk yang melakukan audit ke seluruh Toko Sepatu BATA Tbk di seluruh Indonesia setiap 2 (dua) tahun sekali dan pada saat itu memang saksi bersama rekannya sedang mendapat jadwal untuk melakukan audit di Toko Sepatu BATA Cabang Kota Prabumulih dan ternyata setelah dilakukan audit ditemukan adanya selisih atau kekurangan sekitar 1629 (Seribu enam ratus dua puluh sembilan) pasang sepatu dan sandal merk BATA sehingga menyebabkan PT Sepatu Bata Tbk mengalami kerugian sebesar Rp . 251. 738. 700,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa bermula sejak hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan Hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 saksi bersama Tema Audit dari PT Sepatu BATA Tbk mendapat tugas untuk melakukan audit di Toko Sepatu Bata di Prabumulih setelah saksi sampai di Toko Sepatu BATA di Prabumulih lalu saksi bersama Team Audit langsung menanyakan Kuasa Toko Sepatu Bata Prabumulih yakni Terdakwa ERWINSYAH namun oleh pramuniaga dijawab bila Terdakwa ERWINSYAH sedang tidak ada lalu saksi langsung menghubungi Saudara SISWANTO selaku Distrik Manager untuk meminta izin melakukan audit di Toko Sepatu BATA Prabumulih dan setelah diperbolehkan lalu saksi langsung melanjutkan proses audit dengan mengecek dan menghitung stok/persediaan di Toko Sepatu BATA lalu saksi bersama Team memeriksa administrasi pembukuan Toko kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Toko Sepatu BATA Prabumulih selesai maka saksi bersama Team langsung melakukan perbandingan data antara data yang ada di Toko Sepatu BATA Prabumulih dengan data yang berada di Komputer Audit yang dipegang oleh saksi

Halaman 12 dari 29 Putusan

Nomor:178/Pid.B/2021/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama Team dan setelah dibandingkan ternyata ada selisih dan kekurangan sebanyak 1629 (Seribu enam ratus dua puluh sembilan) pasang sepatu dan sandal merk BATA sehingga menyebabkan PT Sepatu Bata Tbk mengalami kerugian sebesar Rp . 251. 738. 700,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa setelah saksi mengetahui hasil audit tersebut adanya selisih atau kekurangan lalu saksi langsung melaporkan hasil audit ke Saksi SISWANTO selaku Distrik Manager yang diduga adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ERWINSYAH dengan cara mengurangi hasil penjualan barang dengan tidak menyetorkan hasil sebenarnya ke PT Sepatu BATA selaku pemilik perusahaan sehingga PT Sepatu BATA Tbk kehilangan sebanyak 1629 (Seribu enam ratus dua puluh sembilan) pasang sepatu dan sandal merk BATA sehingga menyebabkan PT Sepatu Bata Tbk mengalami kerugian sebesar Rp . 251. 738. 700,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa setelah saksi SISWANTO menerima laporan dari saksi atas kejadian tersebut lalu sesuai dengan SOP dari Perusahaan selanjutnya saksi SISWANTO selaku Distrik Manager diberi kuasa oleh PT Sepatu BATA Tbk melaporkan kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ERWINSYAH ke Polsek Prabumulih Barat untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **ERWINSYAH Bin ABU HASAN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan penggelapan uang milik perusahaan PT Sepatu BATA Tbk Cabang Prabumulih;
- bahwa terdakwa merupakan kerja yakni selaku Kuasa Toko di Toko Sepatu BATA Prabumulih milik PT Sepatu BATA Tbk sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini sehingga kurang lebih selama 13 (tiga belas) tahun
- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Toko Sepatu BATA mempunyai tugas dan tanggungjawab antarlain mengurus toko membuat laporan hasil penjualan

Halaman 13 dari 29 Putusan

Nomor:178/Pid.B/2021/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan melaporkan sisa stock barang dari hasil penjualan dan membina pramuniaga;

- Bahwa seingat terdakwa telah menggelapkan sepatu dan sandal milik PT Sepatu BATA Tbk sekitar 200 (dua ratus) pasang berupa sepatu dan sandal dengan nilai uang sebesar antara Rp 40 000 000 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50 000 000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan terhadap barang dan uang di Toko Sepatu BATA yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih milik PT Sepatu BATA Tbk yakni dengan cara apabila ada penjualan sepatu dan sandal di Toko Sepatu BATA maka uang hasil penjualan tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa membuat laporan ke PT Sepatu BATA TBK bila stock atau barang sepatu dan sandal tersebut masih ada di Toko atau belum terjual dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sejak Bulan November 2020 sampai dengan Bulan Juni 2021;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan terhadap sepatu dan sandal tidak setiap hari namun tergantung dengan penjualan barangnya apabila penjualan sedang ramai terdakwa mengambil uang hasil penjualan sepatu dan sandal namun sebaliknya bila penjualan sedang sedang sepi maka terdakwa tidak mengambil uang hasil penjualan;
- Bahwa setahu terdakwa jumlah keseluruhan barang sepatu dan sandal di Toko Sepatu BATA tersebut sekitar 3300 (tiga ribu tiga ratus) pasang terdiri dari sepatu dewasa cowok dan cewek sepatu anak-anak dan sandal dewasa cowok dan cewek serta sandal anak-anak;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penggelapan terhadap barang dan uang hasil penjualan di Toko Sepatu BATA tersebut karena komisi yang diterima oleh Terdakwa dari hasil penjualan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan uang hasil penggelapan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa ada perbedaan perhitungan antara pihak team audit dengan perhitungan terdakwa karena seingat terdakwa dirinya menggelapkan barang berupa sepatu dan sandal sebanyak 200 (dua ratus) pasang dengan nilai uang sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh

Halaman 14 dari 29 Putusan

Nomor:178/Pid.B/2021/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juta rupiah) sampai dengan sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa bermula pada bulan November 2020 ketika terdakwa bekerja sebagai Kuasa Toko di Toko Sepatu BATA Prabumulih milik PT Sepatu BATA Tbk terdakwa melakukan penggelapan barang dan uang di Toko Sepatu BATA Tbk dengan cara setiap ada penjualan sepatu dan sandal di Toko Sepatu BATA maka hasil penjualan terhadap sepatu dan sandal tidak Terdakwa laporkan secara sepenuhnya misalnya dalam setiap harinya penjualan sepatu dan sandal Merk BATA terjual 15 (lima belas) pasang maka Terdakwa laporkan ke Perusahaan hanya 12 (dua belas) pasang saja sedangkan untuk 3 (tiga) pasang sandal ataupun sepatu BATA tersebut uang hasil penjualannya Terdakwa ambil dan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada saat penjualan sepatu dan sandal sedang ramai namun apabila penjualan sepatu dan sandal sedang sepi maka Terdakwa tidak lakukan;
- Bahwa untuk uang hasil penjualan barang sepatu dan sandal yang digelapkan terdakwa tetap dibuatkan laporan ke PT Sepatu BATA namun laporannya dibuat stock atau barang sepatu dan sandal tersebut masih ada di Toko atau belum terjual dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan November 2020 sampai dengan bulan Juni 2021 ;
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Juni 2021 Terdakwa mendapat informasi dari rekan kerjanya di Palembang bila ada Team Audit dari PT Sepatu BATA Tbk yang akan mengaudit setiap Toko Sepatu BATA di wilayah Sumatra Selatan hingga pada saat tanggal 6 Juni 2021 ketika Terdakwa sedang keluar kota mendapat pesan WA dari pramuniaga Toko bila ada Team Audit dari PT Sepatu BATA Tbk datang ke Toko Sepatu BATA Prabumulih untuk melakukan audit barang-barang atau stock barang yang ada di Toko tersebut;
- Bahwa pada saat Team Audit mengaudit Toko Sepatu BATA Tbk yang dikuasakan kepada Terdakwa tersebut Terdakwa sudah merasa pasti akan menemukan kejanggalan mulai dari Stock barang hasil penjualan dan lain-lain karena Terdakwa memang telah melakukan penggelapan sejak

Halaman 15 dari 29 Putusan

Nomor:178/Pid.B/2021/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2020 sampai dengan bulan Juni 2021 selanjutnya atas perbuatan Terdakwa tersebut telah dilaporkan ke Polsek Prabumulih Barat lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Prabumulih Barat untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT Sepatu BATA Tbk akibat perbuatannya namun berdasarkan laporan dari PT Sepatu BATA Tbk bila pihak perusahaan telah mengalami kerugian 1629 (Seribu enam ratus dua puluh sembilan) pasang sepatu dan sandal merk BATA yang bila dinilai dengan uang kerugian sebesar Rp . 251. 738. 700,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Perusahaan di PT. Sepatu BATA Tbk Cabang Prabumulih mengalami kerugian sebesar Rp . 251. 738. 700,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat ) lembar laporan hasil audit PT.SEPATU BATA,Tbk di toko sepatu bata Prabumulih yang hasil audit tersebut terdapat atau ditemukan kekurangan sebanyak 1.629 (seribu enam ratus dua puluh Sembilan ) pasang sepatu dan sandal dengan nilai kerugian uang sebesar Rp.251.738.700 ( Dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah ).
- 1 (satu ) buah Baju lengan panjang warna coklat hitam motif kotak-kotak merek Scotc;
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem merek Mixxo

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya;

Halaman 16 dari 29 Putusan

Nomor:178/Pid.B/2021/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan barang dan uang milik perusahaan di PT. Sepatu BATA,TBK Cabang Prabumulih tempat terdakwa bekerja sebanyak 1.629 (seribu enam ratus dua puluh Sembilan ) pasang sepatu dan sandal dengan nilai kerugian uang sebesar Rp.251.738.700 ( Dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah );
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Sepatu BATA Tbk sejak tahun 2007 sampai dengan Tahun 2021 sebagai Kuasa Toko di Toko Sepatu BATA Tbk yang mempunyai tugas dan tanggungjawab antarlain mengurus toko membuat laporan hasil penjualan dan melaporkan sisa stock barang dari hasil penjualan dan membina pramuniaga;
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan terdakwa sejak bulan November 2020 sampai dengan bulan juni 2021 bertempat di Toko Sepatu BATA, Tbk Cabang Prabumulih Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih milik PT Sepatu BATA Tbk yakni dengan cara apabila ada penjualan sepatu dan sandal di Toko Sepatu BATA maka uang hasil penjualan tersebut saksi ambil kemudian saksi membuat laporan ke PT Sepatu BATA TBK bila stock atau barang sepatu dan sandal tersebut masih ada di Toko atau belum terjual;
- Bahwa cara terdakwa menggelapan barang dan uang perusahaan tersebut dilakukan secara bertahap sejak bulan November 2021 sampai dengan Juni 2021 yang merupakan uang hasil penjualan sepatu dan sandal milik PT Sepatu BATA Tbk di Toko Sepatu BATA, TBK Cabang Prabumulih tidak disetorkan seluruhnya ke PT Sepatu BATA namun sebagian diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membuat laporan ke PT Sepatu BATA TBK bila stock atau barang sepatu dan sandal tersebut masih ada di Toko atau belum terjual dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sejak Bulan November 2020 sampai dengan Bulan Juni 2021;

Halaman 17 dari 29 Putusan

Nomor:178/Pid.B/2021/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan terhadap sepatu dan sandal tidak setiap hari namun tergantung dengan penjualan barangnya apabila penjualan sedang ramai terdakwa mengambil uang hasil penjualan sepatu dan sandal namun sebaliknya bila penjualan sedang sedang sepi maka terdakwa tidak mengambil uang hasil penjualan;
- Bahwa seingat terdakwa telah menggelapkan sepatu dan sandal milik PT Sepatu BATA Tbk sekitar 200 (dua ratus) pasang berupa sepatu dan sandal dengan nilai uang sebesar antara Rp 40 000 000 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50 000 000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa alasan dan tujuan terdakwa melakukan penggelapan terhadap barang dan uang hasil penjualan di Toko Sepatu BATA tersebut karena komisi yang diterima oleh Terdakwa dari hasil penjualan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan uang hasil penggelapan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Juni 2021 Terdakwa mendapat informasi dari rekan kerjanya di Palembang bila ada Team Audit dari PT Sepatu BATA Tbk yang akan mengaudit setiap Toko Sepatu BATA di wilayah Sumatra Selatan hingga pada saat tanggal 6 Juni 2021 ketika Terdakwa sedang keluar kota mendapat pesan WA dari pramuniaga Toko bila ada Team Audit dari PT Sepatu BATA Tbk datang ke Toko Sepatu BATA Prabumulih untuk melakukan audit barang-barang atau stock barang yang ada di Toko tersebut;
- Bahwa hasil Team Audit dari PT Sepatu BATA Tbk yang dilakukan oleh saksi RIZA dan saksi BASKORO WIDYA ditemukan adanya selisih dan kekurangan stok barang sepatu dan sandal sebanyak 1629 (Seribu enam ratus dua puluh sembilan) pasang sepatu dan sandal merk BATA yang bila dinilai dengan uang kerugian sebesar Rp . 251. 738. 700,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa ada perbedaan perhitungan antara pihak team audit dengan perhitungan terdakwa karena seingat terdakwa dirinya menggelapkan barang berupa sepatu dan sandal sebanyak 200

Halaman 18 dari 29 Putusan

Nomor:178/Pid.B/2021/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus) pasang dengan nilai uang sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Perusahaan di PT. Sepatu BATA, TBK-Cabang Prabumulih mengalami kerugian sebesar Rp.251.738.700 ( Dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah );

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan tunggal yaitu: Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa mengacu pada teori, praktek, dan doktrin hukum yang berlaku dan baku dalam hukum acara pidana dan setelah Majelis Hakim menganalisa dan mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari dakwaan tunggal Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pribadi/orang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan dipersalahkan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Halaman 19 dari 29 Putusan

Nomor:178/Pid.B/2021/PN.Pbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang terdakwa di persidangan, dimana atas pertanyaan yang diajukan kepadanya mengaku bernama **ERWINSYAH Bin ABU HASAN** dan pengakuan secara langsung terhadap identitas Terdakwa tersebut adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya kelainan dalam diri Terdakwa, sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya yang bersangkutan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bila Terdakwa **ERWINSYAH Bin ABU HASAN** adalah seorang yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya, maka dengan demikian unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja/ **opzet** menurut **Memori van Toelichting** adalah **wellen en wetens**, dengan demikian sengaja dapat diartikan mengetahui dan menghendaki serta menginsyafi timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana, pengertian dengan sengaja terdapat 2 (dua) teori yaitu teori kehendak (**wills Theorie**) dari **Van Hippel** dan teori pengetahuan (**Voorstelling Theori**) dari **Frank** yang didukung **Von List** ;

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Moelyatno (dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, hlm. 171, Penerbit Bhineka Cipta)** mengemukakan bahwa dalam peradilan di antara kedua teori tersebut, ternyata teori pengetahuan (**Voorstelling Theori**) lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;

Halaman 20 dari 29 Putusan

Nomor:178/Pid.B/2021/PN.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian kesengajaan adalah merupakan sikap bathin seorang terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa karena unsur kesengajaan sulit untuk dilihat, karena hal tersebut menyangkut sikap bathin pelaku pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan baik tertulis maupun yang tidak tertulis yang berlaku ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, maka berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa berdasarkan hasil audit dari saksi BASKORO dan saksi RIZA selaku auditor dari PT Sepatu BATA Tbk bila terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan uang di Toko Sepatu BATA Cabang Prabumulih milik perusahaan di PT. Sepatu BATA Tbk tempat terdakwa bekerja sebagai Kuasa Toko sebesar Rp . 251. 738. 700,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan terdakwa sejak bulan November 2020, sampai dengan bulan Juni 2021 bertempat di Toko Sepatu BATA Cabang Prabumulih Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih milik PT Sepatu BATA Tbk;
- Bahwa cara terdakwa menggelapan uang perusahaan tersebut dilakukan secara bertahap sejak bulan November 2020 sampai dengan bulan Juni 2021 dengan cara berawal pada bulan November 2020 ketika terdakwa bekerja sebagai Kuasa Toko di Toko Sepatu BATA Prabumulih milik PT Sepatu BATA Tbk terdakwa melakukan penggelapan barang dan uang di Toko Sepatu BATA Tbk dengan cara setiap ada penjualan sepatu dan sandal di Toko Sepatu BATA maka hasil penjualan terhadap sepatu dan sandal tidak Terdakwa laporkan dan tidak disetorkan secara sepenuhnya ke PT Sepatu BATA Tbk misalnya dalam setiap harinya penjualan sepatu dan sandal Merk BATA terjual 15 (lima belas) pasang maka Terdakwa

Halaman 21 dari 29 Putusan

Nomor:178/Pid.B/2021/PN.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

laporkan ke Perusahaan hanya 12 (dua belas) pasang saja sedangkan untuk 3 (tiga) pasang sandal ataupun sepatu BATA tersebut uang hasil penjualannya Terdakwa ambil dan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada saat penjualan sepatu dan sandal sedang ramai namun apabila penjualan sepatu dan sandal sedang sepi maka Terdakwa tidak lakukan;

- Bahwa untuk uang hasil penjualan barang sepatu dan sandal yang digelapkan terdakwa tetap dibuatkan laporan ke PT Sepatu BATA namun laporannya dibuat stock atau barang sepatu dan sandal tersebut masih ada di Toko atau belum terjual;
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Juni 2021 Terdakwa mendapat informasi dari rekan kerjanya di Palembang bila ada Team Audit dari PT Sepatu BATA Tbk yang akan mengaudit setiap Toko Sepatu BATA di wilayah Sumatra Selatan hingga pada saat tanggal 6 Juni 2021 ketika Terdakwa sedang keluar kota mendapat pesan WA dari pramuniaga Toko bila ada Team Audit dari PT Sepatu BATA Tbk datang ke Toko Sepatu BATA Prabumulih untuk melakukan audit barang-barang atau stock barang yang ada di Toko tersebut;
- Bahwa hasil Team Audit dari PT Sepatu BATA Tbk yang dilakukan oleh saksi RIZA dan saksi BASKORO WIDYA ditemukan adanya selisih dan kekurangan stok barang sepatu dan sandal sebanyak 1629 (Seribu enam ratus dua puluh sembilan) pasang sepatu dan sandal merk BATA yang bila dinilai dengan uang kerugian sebesar Rp . 251. 738. 700,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk “ :**

Halaman 22 dari 29 Putusan

Nomor:178/Pid.B/2021/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan uang milik perusahaan di PT. Sepatu BATA, TBK Cabang Prabumulih tempat terdakwa bekerja sebagai Kuasa Toko sebesar Rp . 251. 738. 700,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kuasa Toko di PT Sepatu BATA Tbk sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Juni 2021 mempunyai tugas dan tanggungjawab antaralain mengurus toko membuat laporan hasil penjualan dan melaporkan sisa stock barang dari hasil penjualan dan membina pramuniaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada saat tersebut tidak pernah ada Kuasa Toko, di PT. Sepatu BATA, Tbk Cabang Prabumulih tempat Terdakwa tetap sebagai Kuasa Toko;

Menimbang, bahwa tugas terdakwa sebagai Kuasa Toko di PT. Sepatu BATA Cabang Prabumulih yakni membuat laporan hasil penjualan dan melaporkan sisa stock barang dari hasil penjualan dan membina pramuniaga kemudian uang dari hasil penjualan sepatu dan sandal tersebut seharusnya disetorkan seluruhnya ke rekening PT. Sepatu BATA, Tbk namun terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang tersebut ke rekening PT.Sepatu BATA Tbk melainkan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bila Terdakwa benar telah menggunakan uang Toko sepatu BATA Tbk Cabang Prabumulih sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa seijin dari PT. Sepatu BATA, Tbk Cabang Prabumulih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari namun oleh karena keterangan terdakwa diragukan dan tidak dapat dibuktikan maka berdasarkan keterangan saksi RIZA dan saksi BASKORO WIDYA selaku auditor dari PT Sepatu BATA Tbk yang melaporkan hasil audit terhadap Toko Sepatu BATA Tbk Cabang Prabumulih telah ditemukan adanya selisih kekurangan barang berupa sepatu dan sandal sebanyak 1629 (Seribu enam

*Halaman 23 dari 29 Putusan*

*Nomor:178/Pid.B/2021/PN.Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh sembilan) pasang sepatu dan sandal merk BATA yang bila dinilai dengan uang kerugian sebesar Rp . 251. 738. 700,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa cara terdakwa menggelapan uang perusahaan tersebut dilakukan secara bertahap yakni sejak bulan November 2020 sampai dengan bulan Juni 2021 di Toko PT. Sepatu BATA Tbk Cabang Prabumulih dengan cara mengambil sebagian uang hasil penjualan sepatu dan sandal di Toko Sepatu BATA Tbk Cabang Prabumulih yang mana dalam laporannya dibuat bila stock barang yang sudah laku tersebut dilaporkan bila barang tersebut masih ada di Toko dan uangnya tidak seluruhnya disetorkan ke PT Sepatu BATA Tbk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas terlihat bahwa pada saat Terdakwa menggunakan uang Toko Sepatu BATA Tbk Cabang Prabumulih, Terdakwa berkedudukan sebagai Kuasa Toko untuk melaksanakan pekerjaannya sehingga Terdakwa diberi kekuasaan untuk melakukan penjualan dan menerima uang hasil penjualan sepatu dan sandal yang membeli di Toko Sepatu BATA Tbk Cabang Prabumulih tersebut yang seharusnya disetorkan seluruhnya ke rekening PT. Sepatu BATA Tbk namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut secara keseluruhan namun sebagian uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan/**een conclusie trekken** dan berkeyakinan/ **innerlijke overtuiging** bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 374 KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat bila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **penggelapan yang**

Halaman 24 dari 29 Putusan

Nomor:178/Pid.B/2021/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja“;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada azas pemidanaan “**geen straf zonder schuld**” yakni seseorang dapat dipidana/dihukum didasarkan hanya sebatas kepada kesalahannya yang telah dilakukan dalam perbuatan pidananya, sehingga berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, maka dengan demikian adalah adil dan patut bila terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (**requisitor**) penuntut Umum berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum mengenai dakwaan maupun terhadap tuntutan yang telah dituntutkan kepada terdakwa namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana (Straafmacht) sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan lain mengenai penjatuhan pidana (**Straafmacht**);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa yang meminta agar terdakwa diberi keringanan hukuman dikabulkan mengingat terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP terhadap lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan

Halaman 25 dari 29 Putusan

Nomor:178/Pid.B/2021/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(eksekusi), berdasarkan pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat ) lembar laporan hasil audit PT.SEPATU BATA,Tbk di toko sepatu bata Prabumulih yang hasil audit tersebut terdapat atau ditemukan kekurangan sebanyak 1.629 (seribu enam ratus dua puluh Sembilan ) pasang sepatu dan sandal dengan nilai kerugian uang sebesar Rp.251.738.700 ( Dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah ).

bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan barang bukti yang disita dari PT Sepatu BATA Tbk sebagai hasil audit untuk laporan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Sepatu BATA Tbk;

Sedangkan untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu ) buah Baju lengan panjang warna coklat hitam motif kotak-kotak merek Scotc;
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem merek Mixxo;

Merupakan barang bukti yang disita dari terdakwa mempunyai namun tidak mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut guna penerapan hukum yang tepat dan adil yang memenuhi rasa keadilan masyarakat (**Social Justice**), keadilan menurut hukum (**Legal Justice**) dan keadilan moral (**Moral Justice**);

### Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Perusahaan PT. ASTRA Sepatu BATA Tbk Cabang Prabumulih ;

### Kedadaan yang meringankan :

Halaman 26 dari 29 Putusan

Nomor:178/Pid.B/2021/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta berterus terang sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik/**Edukatif** dan sebagai pula fungsi koreksi serta *preventif* bagi diri terdakwa, agar terdakwa menginsyafi kesalahannya, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara (**gerechkosten**), yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara **mutatis mutandis** segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ERWINSYAH Bin ABU HASAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**";

Halaman 27 dari 29 Putusan

Nomor:178/Pid.B/2021/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 24 (dua puluh empat ) lembar laporan hasil audit PT.SEPATU BATA,Tbk di toko sepatu bata Prabumulih yang hasil audit tersebut terdapat atau ditemukan kekurangan sebanyak 1.629 (seribu enam ratus dua puluh Sembilan ) pasang sepatu dan sandal dengan nilai kerugian uang sebesar Rp.251.738.700 ( Dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah ). dikembalikan kepada PT Sepatu BATA Tbk;
  - 1 (satu ) buah Baju lengan panjang warna coklat hitam motif kotak-kotak merek Scotc;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna krem merek Mixxo dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, oleh kami **YANTI SURYANI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **ARLEN VERONIKA, SH., MH.**, dan **RA. ASRININGRUM K, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EVA ERLIZA ZA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih serta dihadiri oleh **NOPRI EXANDI, SH** Penuntut Umum dan terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Halaman 28 dari 29 Putusan

Nomor:178/Pid.B/2021/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARLEN VERONIKA, SH., MH.

YANTI SURYANI., SH., MH.

RA. ASRININGRUM K., SH., MH.,

PANITERA PENGANTI,

EVA ERLIZA ZA, SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan

Nomor:178/Pid.B/2021/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)